BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 218/PM.00.02/K.BB-07/06/2023 Pangkalpinang, 13 Juni 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Terkait DPSHP**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Tahapan Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang ***menginstruksikan*** kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang untuk dapat menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Pangkalpinang Nomor 204/PM.00.02/K.BB-07/05/2023 Perihal Instruksi terkait :

1. Melakukan pengawasan untuk memastikan pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Pangkalpinang sesuai dengan program dan jadwal kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Melakukan pencermatan terhadap perubahan data pemilih untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut :
   a. Potensi kegandaan;
   b. Potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
   c. Potensi salah penempatan TPS; dan
   d. Potensi data *invalid* termasuk data anomali
3. Menyampaikan masukan dan tanggapan kepada PPK Kota Pangkalpinang dalam hal ditemukan hasil pencermatan dan analisa pada instruksi nomor dua (2) diatas;
4. Melakukan patroli Kawal Hak Pilih dan mengaktifkan Posko Aduan Masyarakat untuk :
   a. Memprioritaskan mengumpulkan data Pemilih Pemula yang telah memiliki KTP-el ;
   b. Memprioritaskan mengumpulkan data Pemilih Pemula yang belum memiliki KTP-el namun pada saat tanggal 14 Februari 2024 atau hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 telah berumur 17 tahun;

c. Memprioritaskan mengumpulkan data Pemilih yang belum berumur 17 Tahun namun telah/sudah pernah menikah;
d. Mengumpulkan data Pemilih TMS yang meliputi :
   1) Pemilih Meninggal Dunia;
   2) TNI/POLRI;
   3) sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
e. Pemilih yang telah Memenuhi Syarat namun belum terdaftar pada Daftar Pemilih;
f. Pemilih Pindah Domisili;
g. Pemilih Disabilitas.

5. Dalam melakukan instruksi ini diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan :
   a. Sekolah SMA/Sederajat ;
   b. Perguruan Tinggi ;
   c. Tempat Ibadah ;
   d. TNI ;
   e. POLRI ;dan
   f. Stakeholder terkait sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
6. **Menyampaikan laporan instruksi ini paling lambat hari Rabu, 14 Juni 2023 paling lambat pukul 10.00 WIB**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IDA KUMALA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang